

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data temuan penelitian adalah pengungkapan atau pemaparan data maupun temuan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan maupun dari hasil wawancara dengan informan, observasi di lapangan maupun data data yang berbentuk dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu di GOR Lembupeteng Tulungagung yang termasuk di dalamnya berisikan tentang hal - hal yang mengenai tentang pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung. Dalam penelitian ini akan diuraikan berupa data hasil penelitian tentang pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng tersebut

1. Praktek Pemungutan tarif parkir ilegal yang terjadi di GOR Lembupeteng.

Pentingnya pengawasan dari Pemerintah dalam menangani Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng harus lebih diperhatikan lagi, karena dalam penyelenggaraan perparkiran dilapangan banyak penyelenggara parkir yang menarik tarif parkir yang tinggi sehingga memberatkan masyarakat banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan penarikan tarif parkir tersebut dan

fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan pemungutan tarif parkirnya. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Edi selaku Penyelenggara parkir di GOR Lembupeteng Tulungagung.

“Pemungutan memang selalu terjadi di tempat wisata atau tempat keramaian ya mbak. Saya disini menarik tarif parkir sebesar Rp. 5000 untuk kendaraan roda dua, besaran tarif tinggi ini hanya kami lakukan ketika ada acara even – even besar yang ada di GOR Lembupeteng. Saya melakukan penarikan tarif parkir yang tinggi ini karena antusias masyarakat yang ingin datang ke GOR Lembupeteng banyak bahkan dari ratusan sampai ribuan kendaraan yang datang untuk parkir tergantung acara yang ada di GOR Lembupeteng. Ramai lagi jika ada event – event besar kami menarik tarif parkir yang tinggi Rp. 5000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp. 10.000 untuk kendaraan roda 4. kalau tidak ada event kami menarik tarif parkir Rp. 3000 untuk kendaraan roda dua, dan jika ada kehilangan barang konsumen yang jelas itu kesalahan dari penyelenggara parkir kami akan ganti serta kami selalu memberikan karcis parkir kepada pengunjung yang datang sebagai tanda bukti penitipan kendaraanya,. hasil dari pemungutan tarif parkir itu nantinya akan dibagi dengan teman – teman kelompok saya dan ke Dinas Perhubungan.”³¹

Dengan demikian Penjelasan dari peneliti disini bahwa penyelenggara parkir di GOR Lembupeteng mengakui bahwa mereka menarik tarif parkir yang tinggi kepada pengunjung tapi hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Penarikan terjadi saat adanya acara even – even besar yang ada di GOR Lembupeteng dan penyelenggara parkir akan mengganti barang konsumen yang hilang seperti mengganti helm yang hilang karena itu sudah kewajiban

³¹ Wawancara dengan Bapak Edi Selaku Penyelenggara Parkir di GOR Lembupeteng, Pada Tanggal Desember 2021

mereka menggantinya jika memang kelalaian dari penyelenggara parkir dan penyelenggara parkir harus memberikan karcis parkir kepada pengunjung sebagai tanda bukti penitipan kendaraan.

Demikian juga dengan pengakuan Bapak Bawon selaku penyelenggara parkir di GOR Lembupeteng ;

“Saya sudah lama menjalani profesi sebagai penyelenggara parkir dari GOR Lembupeteng ini didirikan. menjadi penyelenggara parkir memiliki resiko yang berat mbak karena pengunjung menyerahkan kendaraannya ke penyelenggara parkir dan penyelenggara parkir harus bisa menjaganya tanpa ada kehilangan dalam bentuk apapun. Dulu penarikan tarif parkir ditentukan oleh kepala karang taruna dan uang yang kami berikan ke karang taruna akan diserahkan ke desa dan dari desa akan diberikan ke Dinas Perhubungan karena dulu perizinan tarif parkir di GOR Lembupeteng hanya melalui kelurahan dan kami penyelenggaraan parkir mendapatkan 50% dari penghasilan yang kita dapatkan, kita tidak mengetahui berapa besaran pajak yang dibayarkan kepala karang taruna ke desa dan Dinas Perhubungan, yang terpenting kami mendapatkan gaji 50% dari pendapatan yang kita dapatkan untuk biaya kehidupan sehari – hari.”³²

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kelompok penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng semakin banyak karena memanfaatkan keadaan di GOR Lembupeteng yang ramai setiap harinya membuat mereka berfikiran untuk menambah penghasilan dengan membuka lahan sendiri dan menarik tarif parkir yang tinggi untuk pengunjung yang datang dan melakukan penarikan tarif

³² Wawancara Dengan Bapak Bawon Selaku Penyelenggara Parkir di GOR Lembupeteng Pada Tanggal 1 Desember 2021

parkir tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran, disebutkan juga penarikan tarif parkir dulu ditentukan karang taruna yang akan diberikan ke Desa dan dari Desa akan diberikan ke Dinas Perhubungan yang akan masuk ke dalam Kas Daerah.

Sebagaimana pernyataan pengguna jasa parkir dari Ibu Anik Aryani yang di tarik tarif parkir yang tinggi saat berjalannya acara inbox musik di GOR Lembupeteng :

“saat saya dan anak saya menyaksikan acara inbox musik di GOR Lembupeteng saya ditarik tarif parkir sebesar Rp. 10.000 oleh penyelenggara parkir disana. Saat itu saya tidak mendapat tempat parkir di area dalam GOR Lembupeteng karena sudah penuh dengan kendaraan pengunjung. Dan saya memutuskan untuk parkir di area luar GOR Lembupeteng karena ada bapak - bapak yang melambaikan tangan ke saya juga untuk menitipkan kendaraan saya kepada Bapak itu. Saya berfikir mungkin tarif parkir yang di tarik Bapak itu ke pengunjung selisih 1000 – 2000 saja dari hari hari biasanya. kenyataannya saat saya sudah selesai menyaksikan acara inbox musik dan mengambil kendaraan saya di tarik tarif parkir sebesar Rp. 10.000 yang menurut saya itu tarif parkir yang tinggi lalu saya tetap membayarkannya sesuai dengan tarif parkir yang di tentukan Bapak tersebut. Menurut saya ini adalah parkir liar karena penyelenggara parkir ini memanfaatkan situasi yang ada dan menarik tarif parkir yang tinggi kepada pengunjung bahkan sebenarnya setiap tahunnya kita sudah membayarkan pajak parkir kendaraan roda dua / empat. Saya berharap semoga pemerintah bisa menyelesaikan masalah pemungutan tarif parkir yang tinggi ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara parkir jika tetap terjadi pemungutan tarif parkir yang tinggi. Sehingga pengunjung yang datang di GOR Lembupeteng tidak lagi memikirkan tarif parkir yang tinggi ini

karena pada dasarnya tingkat ekonomi masyarakat berbeda beda.³³

Demikian juga yang di alami oleh Bella Primastuti yang di kenai tarif parkir Rp. 10.000 untuk kendaraan roda 2.

“dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung sebenarnya pemungutan tarif parkir ini sangat mahal juga, karena penyelenggara parkir menarik tarif parkir yang tinggi di atas ketentuan Peraturan Daerah yang sudah di tetapkan. Pada saat itu saya mau menyaksikan acara balap motor dan di haruskan parkir di luar GOR Lembupeteng karena di Area dalam GOR Lembupeteng tidak bisa di gunakan untuk parkir kendaraan. Saya merasa dirugikan karena penarikan tarif parkir tersebut tidak sesuai dengan fasilitas yang saya dapatkan serta jarak parkir dengan GOR Lembupeteng yang cukup sangat jauh dan mengharuskan saya untuk berjalan kaki ke GOR Lembupeteng menurut saya tidak sesuai dengan tarif parkir yang saya dapatkan. Saya ditarik tarif parkir sebesar Rp. 10.000 padahal jarak parkir ke GOR Lembupeteng sangat jauh, seharusnya penyelenggara parkir menarik tarif parkir yang sama dengan Peraturan Daerah. Saya berharap semoga pemerintah bisa lebih memaksimalkan masalah pemungutan tarif parkir dan bisa menemukan solusi dalam pemungutan tarif parkir yang tinggi ini”³⁴

Ada juga penyelenggara parkir yang menarik tarif parkir sebesar Rp. 5000 rupiah sebagai mana yang di alami Ibu atika suci :

“Setahu saya dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran itu disebutkan bahwa Pemungutan tarif parkir tetap untuk kendaraan roda dua Rp. 2000 dan kendaraan roda empat Rp. 3000 dan jika ada penyelenggara parkir yang menarik ketentuan lebih dari itu maka akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Saya berharap semoga pemerintah bisa menyelesaikan masalah tarif parkir ini agar masyarakat tidak merasa keberatan dan bagi penyelenggara parkir semoga cepat

³³ Wawancara Dengan Ibu Anik Selaku Pengguna Jasa Parkir di GOR Lembupeteng, Pada Tanggal 2 Desember 2021

³⁴ Wawancara Dengan Bella Primastuti Selaku Pengguna Jasa Parkir di GOR Lembupeteng, Pada Tanggal 2 Desember 2021

sadar dengan apa yang mereka lakukan ini merugikan orang lain”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa banyak penyelenggara yang memanfaatkan keadaan yang ada di GOR Lembupeteng dan menarik tarif parkir yang tinggi terhadap pengunjung. Menurut Ibu Anik penarikan tarif parkir yang dilakukan setiap penyelenggara parkir berbeda beda, Penarikan tarif parkir yang tinggi ini biasa terjadi saat ada event – event besar seperti konser musik, bazar. Dan pemilik kendaraan tidak bisa menolak jika dikenakan tarif parkir yang tinggi ini karena pemilik kendaraan juga membutuhkan jasa penyelenggara parkir untuk menitipkan motornya.

Disisi lain menurut Ibu Bella Primastuti fasilitas yang diberikan penyelenggara parkir tidak sesuai dengan tarif parkir yang ditentukan seharusnya penarikan tarif parkir diseimbangkan dengan jarak menuju ke GOR Lembupeteng sehingga pengunjung tidak merasa dirugikan. Begitu juga dengan tanggapan Ibu Atika suci menurutnya pemungutan tarif parkir yang terjadi di GOR Lembupeteng ini disebut dengan pungutan liar dan penyelenggara parkir yang tidak mematuhi Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran seharusnya diberikan sanksi yang tegas supaya

³⁵ Wawancara Dengan Ibu Atika Suci Selaku Pengguna Jasa Parkir di GOR Lembupeeng, Pada Tanggal 2 Desember 2021

tidak terjadi penyimpangan penarikan tarif parkir di lapangan dengan Peraturan Daerah. Berbagai upaya dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan pihak Kepolisian sudah melakukan sosialisasi terhadap penyelenggara parkir dan sudah membuat persetujuan besaran tarif parkir yang harus di tentukan namun penyelenggara parkir tetap tidak mematuhi peraturan yang ada sehingga Dinas Perhubungan akan bertindak tegas memberikan sanksi kepada penyelenggara parkir yang tidak mematuhi Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

2. Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembu peteng menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini dibuat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas sehingga kegiatan perparkiran dan berlalu lintas menjadi aman dan lancar.³⁶ Serta terciptanya kesejahteraan bersama dengan tidak ada yang merasa dirugikan dengan penyelenggaraan parkir ini melainkan mendapat keuntungan dengan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

³⁶ Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Panji Putranto selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan :

“Penyelenggaraan perparkiran di GOR Lembupeteng masuk kedalam tempat khusus parkir tetap karena setiap harinya ada aktivitas parkir ditempat tersebut. Terkait dengan pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng memang sangat memberatkan masyarakat. Peraturan tentang Pemungutan tarif parkir di GOR Lembupeteng sudah di tetapkan dan sudah di setujui oleh pihak penyelenggara parkir, namun banyak penyelenggara parkir yang tetap menarik tarif parkir yang tinggi dalam kenyataannya di lapangan penarikan tarif parkir di GOR Lembupeteng untuk roda 2 Rp. 3000 dan roda 4 Rp. 5000 bahkan banyak penyelenggara parkir yang menarik tarif parkir lebih dari itu jika ada kegiatan / acara besar yang sedang di adakan di GOR Lembupeteng Kita juga tidak bisa melarang penyelenggara parkir terus menerus untuk menarik tarif parkir karena mereka juga mencari makan untuk keluarga mereka.

Dari sini kita dapat melihat bahwa Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Banyak penyelenggara parkir yang melanggar menarik tarif parkir yang tinggi. Dinas Perhubungan sudah menghimbau penyelenggara parkir untuk melakukan penarikan tarif parkir yang sesuai Peraturan namun balik lagi ke penyelenggara tersebut karena mereka juga mencari nafkah untuk keluarganya.

“Selanjutnya tambahan dari Bapak Panji “Banyak penyelenggara parkir yang tidak membuat surat ijin terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan jika ingin membuka tempat parkir seharusnya penyelenggara parkir harus membuat surat ijin kepada kami saat jam kerja yang di serahkan ke Dinas

Perhubungan, bahkan ketika 3 jam sebelum acara di mulai pun penyelenggara parkir masih bisa membuat surat ijin terlebih dahulu jika surat ijin tersebut memenuhi persyaratan maka kami akan segera memberikan perizinan parkir kepada penyelenggara parkir tersebut.

Penyelenggara parkir di GOR Lembupeteng ada 1 kelompok yang membuat surat ijin kepada Dinas Perhubungan dan membayarkan retribusi pajak setiap bulannya ke Dinas Perhubungan yang nanti akan diberikan ke Kas Daerah, pajak yang harus dibayarkan ke Dinas Perhubungan sebesar 50% dari penghasilan perparkiran setiap bulannya lalu untuk yang lainnya kami belum tahu karena tidak ada surat ijin masuk untuk menyelenggarakan perparkiran tersebut tapi kenyataannya di lapangan ada lebih dari satu kelompok penyelenggara parkir. kami sedang merencanakan akan memasang sistem ticket elektronik yang disitu nantinya sudah di cantumkan berapa besaran tarif parkir yang harus di bayarkan pengunjung yang datang sehingga tidak terjadi lagi keresahan pengunjung tentang pemungutan tarif parkir ini”³⁷

Di ketahui bahwa ada 1 kelompok penyelenggara parkir yang membuat surat ijin parkir dan membayarkan pajak ke Dinas Perhubungan. Selanjutnya penyelenggara parkir yang lain tidak ada yang membuat surat ijin dan membayarkan retribusi pajak setiap bulannya ke Dinas Perhubungan padahal ada lebih dari satu kelompok penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng. Selain itu tarif yang di berlakukan terkesan sangat tinggi dan memberatkan masyarakat dengan menarik tarif parkir di atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011. Dan hasil dari

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Panji Putranto Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Peparkiran Kepala, Pada Tanggal 12 November 2021

penyelenggaraan perparkiran nantinya akan diberikan ke Kas Daerah.³⁸

Demikian juga sebagaimana penjelasan dari Bapak Murdiono selaku pengawas lapangan perparkiran yang terlaksana di Tulungagung.

“kami sebenarnya sudah melakukan sosialisasi bersama dengan para penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng Tulungagung. Sosialisasi tersebut membahas tentang pemungutan tarif parkir agar tidak menarik tarif parkir yang tinggi dan jasa – jasa yang diberikan penyelenggara parkir terhadap pemilik kendaraan sesuai dengan tarif parkirnya, papan reklame tentang besaran tarif pun sudah kami pasang di GOR Lembupeteng, Penyelenggara parkir menyanggupi atas peraturan yang diterapkan Dinas Perhubungan pada saat sosialisasi tersebut dilaksanakan, namun peraturan tersebut hanya berlaku beberapa hari saja setelah itu penyelenggara parkir tetap melanggar peraturan dengan menarik tarif parkir yang tinggi”

Darisini dapat kita lihat bahwa banyak penyelenggara parkir yang menyepelekan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Bahkan papan reklame yang sudah dipasang di GOR Lembupeteng sudah dihilangkan oleh penyelenggara parkir yang bertujuan agar masyarakat tidak tahu besaran tarif parkir yang sudah ditetapkan Pemerintah, dan penyelenggara parkir dapat menarik tarif parkir sesuai keinginan mereka tanpa melihat Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

³⁸ <https://surabaya.trlunnews.com/2019/12/16/tarif-parkir-gor-lembupeteng-melanggar-peraturan-satgas-saber-pungli-janji-cek-ke-lapangan> diakses Pada Tanggal 14 mei 2022 Pukul 07.00

Selanjutnya tambahan dari Bapak Murdiono “Kami tidak bisa sepenuhnya fokus 24 jam mengawasi penyelenggaraan perparkiran di GOR Lembupeteng karena banyaknya tugas yang kami lakukan juga selain di GOR Lembupeteng jika ada event – event besar baru kita menyiapkan pengawas yang lebih banyak lagi. Kami dari Dinas Perhubungan selalu mengutamakan keluhan dari masyarakat dan berusaha memberantasnya, saya disini sebagai regulator dan masyarakat sebagai pihak operator jadi jika ada penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah itu namanya kan pungutan liar, kalau pungutan liar itu sudah masuk pelanggaran dan ranahnya sudah ke hukum dan ada Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti, tapi dari kami juga ada yang ada pengawas parkir jadi nanti jika ada pelanggaran kita akan melaporkan ke Aparat penegak hukum yang selanjutnya akan diberantas. kami tidak segan segan memberikan sanksi kepada penyelenggara parkir yang nakal ini, semoga penyelenggara parkir segera sadar dengan apa yang mereka perbuat sehingga tidak meresahkan masyarakat”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Murdiono diketahui jika tetap ada penyelenggara parkir yang tidak mematuhi peraturan maka akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum yang akan menindak lanjuti secara tegas. Dinas Perhubungan juga tidak bisa mengawasi jalannya perparkiran di GOR Lembupeteng setiap harinya karenaitu sudah menjadi kewajiban dari penyelenggara parkir resmi yang ada di GOR Lembupeteng, Dinas Perhubungan sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan mendahulukan keluhan masyarakat daripada yang lainnya.

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Murdiono Selaku Pengawas Lapangan Perparkiran Pada Tanggal 12 November 2021



Gambar penyelenggaraan perparkiran yang terjadi di GOR Lembupeteng Tulungagung.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung

Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng berdasarkan tinjauan fiqh siyasah menurut Bapak H. Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy.

“kalau penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng itu sudah ada Penunjukan surat ijin atau istilahnya legalitas dari pemerintah mereka sah sah saja karena sudah diketahui, disetujui, disepakati oleh pemerintah maka sah dia melakukan penyelenggaraan parkir ditempat tersebut dengan pendapatan yang sah juga. Lalu penyelenggara parkir yang tidak membuat surat ijin penyelenggaraan parkir itu menurut saya secara fiqh tidak sah karena katakanlah GOR bukan milik dia, lahan buat milik dia dan tidak hak bagi dia untuk menarik tarif parkir di tempat umum, yang boleh memungut hanyalah pemerintah atau utusan dari pemerintah hal itu tidak dianggap sebagai pungutan liar oleh pemerintah karena sesuai dengan persetujuan pemerintah. Penyelenggara

parkir yang menarik tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan pemerintah ini dikatakan haram. Dalam pemungutan tarif parkir yang tinggi ini berarti tidak ada kesesuaian Peraturan Daerah dengan kejadian di lapangan hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar aturan yang ada. Dalam bahasa fiqhnya didalam Peraturan Daerah pemungutan tarif parkir di GOR Lembupeteng sebesar Rp. 2000 dan jika penyelenggara parkir menarik tarif diatas ketentuan tersebut kelebihanannya dikatakan haram”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa jika penyelenggaraan parkir yang ada di GOR Lembupeteng tersebut menarik tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan sudah mempunyai surat ijin penyelenggaraan parkir itu sah sah saja dan pendapatan dari hasil perparkiran pun halal namun jika penyelenggara parkir tidak mempunyai surat ijin dan menarik tarif parkir yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku maka hal itu tidak sah dan hasil pemungutan tarif parkir tersebut bisa dikatakan haram. Jadi pungutan yang diberikan ke masyarakat seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku agar tidak menjadi Pungutan liar. Dan pungutan liar tersebut sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT

Selanjutnya “disini fiqh hanya menyesuaikan dengan aturan pemerintah,. Dan penerapan yang tepat dalam pemungutan tarif parkir yang terjadi di GOR Lembupeteng ini dengan menerapkan aturan yang telah diterapkan pemerintah, jadi yang berhak mengatur itu pemerintah maka penyelenggara parkir juga harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Pungutan liar ini dalam fiqh siyasah disebut dengan al maksu, yang dikatakan dengan al maksu yaitu pungutan – pungutan

yang bersifat liar kalau pungutan dari pemerintah seperti retribusi atau pajak itu tidak bisa dikatakan al maksu. dihadist ada larangan yaitu nabi melarang orang yang menarik pungutan liar (al maksu). Menurut saya fiqh siyasah itu hanya menerapkan apa yang sudah ditetapkan pemerintah.”⁴⁰

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah SWT, Dapat disimpulkan disini fiqh hanya menyesuaikan dengan aturan – aturan Pemerintah⁴¹ Dalam Fiqh siyasah Pungutan liar adalah Al – Maksu hal ini sangat diharapkan oleh Allah SWT.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan dari Bapak Moh. Ali Abd. SomadVEA,S.Ag.,M.Pd.I. tentang pemungutan tarif parkir ilegal berdasarkan fiqh siyasah.

“fiqh siyasah itu tetap mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku jadi kita harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, menurut saya jika dalam perparkiran ini pemungutan tarifnya meresahkan masyarakat kembali lagi ke pemerintah bagaimana cara mengatur pemungutan tarif parkir tersebut agar kembali normal. Di setiap penyelenggaraan perparkiran selalu ada pemungutan tarif parkir, hal seperti ini dibenarkan jika pemungutan tarif parkirnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan tidak dibenarkan juga jika ada penyelenggara parkir yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah karena selalu ada orang yang berusaha curang dalam memanipulasi penghasilan penyelenggaraan parkir tersebut,hal – hal seperti ini yang harus segera diberantas. Penyelenggara parkir maupun pengunjung harus mengutamakan kejujurannya. Selama aturan tersebut di

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak H. Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy Selaku Dosen Fiqh Siyasah, Pada Tanggal 21 Februari 2022

⁴¹ Arifin Miftahul, *Tinjauan Fiqh Siyasah* , (Surabaya : Citra Medai, 1999) hal. 142.

tegakkan oleh pemerintah dan sesuai dengan aturan mainnya tidak ada masalah tapi jika ada kepentingan dibalik kebutuhan (hal – hal yang disembunyikan) ini tidak bisa ditoleransi karena dari sisi hukum menyalahi dan dari sisi etika tidak islamic. Penerapan yang tepat dalam mengatasi pemungutan tarif parkir ini tidak jauh dari aturan mainnya yang harus dipatuhi secara individual dari penyelenggara parkir maupun pengunjung, bukan dikatakanlah dalam tempo waktu tertentu namun untuk dipatuhi selama – lamanya sepanjang peraturan tersebut masih diberlakukan”⁴²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan tarif parkir yang terjadi jika hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku itu dibenarkan namun jika pemungutan tarif parkir tersebut tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku maka hal itu tidak bisa dibenarkan, karena kita sebagai makhluk hidup harus menerapkan kejujuran. Dan selama aturan tersebut ditegakan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan cara mainnya itu tidak masalah yang penting tidak ada persembunyian antara aturan tersebut dengan pihak lain karena itu tidak dibenarkan.

B. TEMUAN PENELITIAN

Dari setiap penelitian selalu menemukan temuan – temuan Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan sebuah temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian,yakni :

⁴² Wawancara Dengan Bapak Moh. Ali Abd. SomadVEA,S.Ag.,M.Pd.I Selaku Dosen Fiqh Siyasah, Pada Tanggal 21 Februari 2022

1. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengatur pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng

Setiap kegiatan yang berjalan seharusnya selalu mendapat pengawasan dari pemerintah yang dibantu oleh dinas terkait seperti Dinas Perhubungan yang bertugas untuk mengatur jalannya lalu lintas dan perparkiran, Pihak kepolisian dan Satpol PP yang membantu mengatur keamanan dan ketertiban kegiatan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam menangani pemungutan tarif parkir ilegal ini yaitu Dinas Perhubungan tidak tahu jadwal acara maupun kegiatan yang terjadi di GOR Lembupeteng,

Dari survei yang Dinas Perhubungan lakukan penyelenggara parkir yang menarik tarif parkir tinggi itu bukan penyelenggara parkir resmi dari Dinas Perhubungan melainkan mereka penyelenggara parkir baru yang membuat kelompok sendiri dan membuat lahan parkir sendiri mereka juga tidak pernah menyetorkan hasil parkirnya ke Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tidak akan segan segan menutup penyelenggaraan parkir tersebut jika tidak ada izin resmi dari Pemerintah. Adapun kendala lain yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengatur penyelenggaraan perparkiran ialah :

- a) Masih rendahnya disiplin kerja dan pemahaman peraturan yang ditetapkan
- b) Keterbatasan kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan haknya tidak berperan aktif

- c) Kurang optimalnya kondisi peralatan
- d) Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga membuat masyarakat membuka lahan parkir sendiri.⁴³

2. Langkah langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam memberantas pemungutan tarif parkir ilegal.

Dalam memberantas penarikan tarif parkir ilegal ini Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan satpol PP dengan melakukan sosialisasi bersama penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pengarahan dan pembinaan kepada penyelenggara parkir bahwa pemungutan tarif parkir yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran dan agar antara kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan satu dengan yang lain. Bentuk sosialisasi ini dilakukan dengan mempertemukan penyelenggara parkir, dinas perhubungan dan perwakilan pengunjung agar terciptanya pemahaman dan keterbukaan bersama.⁴⁴ Dengan cara ini dapat memberikan keterbukaan dalam proses penyelenggaraan perparkiran dilapangan dan mendorong masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan.

⁴³ Nur Amaliya Reska, *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Menghadapi Kendala Pemungutan Tarif Parkir Liar*, (Lampung : PT Revika Aditya, 2008) hlm. 30

⁴⁴ Roda Hanna Mega Saragih, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Ditaman Kesatuan Bangsa*, (Manado : Sinar Grafika, 2007) hlm 24

3. Pemahaman Petugas parkir terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pemerintah semaksimal mungkin mencoba memberikan pemahaman kepada petugas parkir tentang penyelenggaraan perparkiran. Pemahaman yang dilakukan ini berupa sosialisasi bersama dengan Dinas Perhubungan, satpol PP , Satuan polisi pamong praja dan penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng. Sosialisasi ini membahas mengenai pemungutan tarif parkir dan tata tertib dalam perparkiran agar perparkiran yang ada di GOR Lembupeteng berjalan dengan baik tanpa adanya komentar – komentar jelek dari masyarakat / pengunjung yang datang ke GOR Lembupeteng serta tidak menambah masalah – masalah baru dalam dunia perparkiran. Penyelenggara parkir yang tidak mematuhi peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran akan dikenakan sanksi.⁴⁵

⁴⁵ Lailatul Mahmudah ,*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Prespektif Hukum Islam*,Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Agustus 2019,Hlm 70